

Praktek Ketatanegaraan Di Masa Khalifah Rasyidin

Virgia Annisa Almond

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: virgiaalmond16@gmail.com

Abstract.

The constitution of the Rashidin Caliphs (Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali) had its own characteristics that were different from the Islamic system of government in later times. This study aims to discuss constitutional practices during the Rashidin Caliph. The method used in this study is Descriptive qualitative method. An understanding of the constitution of the time of the Rashidin Caliph is important to understand the history and development of the Islamic system of government. Their governance offers values of fairness, transparency, and deliberation that are relevant for the development of the current system of government. However, it should be understood that the historical context and socio-political conditions at that time were different from today, so they could not be applied literally.

Keywords: Constitution, Rashidin Caliph, history.

Abstrak.

Ketatanegaraan masa Khalifah Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pemerintahan Islam pada masa selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Praktek Ketatanegaraan Di Masa Khalifah Rasyidin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif Deskriptif. Pemahaman mengenai ketatanegaraan masa Khalifah Rasyidin penting untuk memahami sejarah dan perkembangan sistem pemerintahan Islam. Ketatanagaraan mereka menawarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan musyawarah yang relevan bagi pengembangan sistem pemerintahan saat ini. Namun, perlu dipahami bahwa konteks sejarah dan kondisi sosial politik saat itu berbeda dengan masa kini, sehingga tidak bisa diterapkan secara literal.

Kata Kunci: Ketatanegaraan, Khalifah Rasyidin, sejarah.

LATAR BELAKANG

Era Nabi Muhammad SAW adalah 14 abad yang silam (570-632 M), akan tetapi ajaran yang dibawanya tetap berlaku hingga kini. Islam, apabila ditelaah secara keseluruhan, ternyata bukan hanya menyangkut teologi, ritual dan etika, melainkan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam meliputi seluruh aspek kebudayaan. Selain agama, juga terdapat prinsip-prinsip filosofis, sains dan teknologi, termasuk sosial, ekonomi, hukum dan politik. (M. Basir Syam, 2015).

Dalam Islam keberadaan sosok pemimpin adalah sangat penting, bahkan wajib adanya. Pemimpin adalah wakil ummat (rakyat). Sama demikian pula didalam sistem pemerintahan lain seperti pada sistemmonarki maupun dalam pemerintahan republik, pemimpin adalah sosok yang sentral. Diambil contoh dari sejarah peradaban Islam, diberbagai literatur sejarah mencatat dalam praktek ketatanegaraan Islam, terdapat pola yang khas dalam metode pemilihan pemimpin atau Kepala Negara. walaupun dalam perjalanan sejarahnya sekilas tampak terjadi perubahan-perubahan kecil dalam teknis ataupun cara pemilihan kepala negaranya, sebagaimana di Negara Republik Indonesia, setelah kemerdekaan diproklamkan pada tahun

1945 selama 59 tahun berlalu, baru padatahun 2004 awal rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. (Wahyu Gunawan, A. Muin Fahmat & Nurul Qamar, 2021).

Khulafaur Rasyidin adalah masa awal kekhalfan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah SAW. yang terdiri dari empat sahabat, adalah: pertama, Abu Bakar, kedua, Umar bin Khattab, ketiga, Utsman bin 'Affan, keempat, Ali bin Abi Thalib. Di mana di antara keempat khalifah tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari sisi hegemoni pemerintahan, kemapanan perekonomian, hingga espansi Islam di negara-negara lainnya. Pemerintah politik masa khulafar rasyidin di masa abu bakar, umar, usman, dan ali sudah pasti berbeda setiap memegang ke pimpinannya, pada masa Khulafar Rasyidin prinsip musyawarah, persaman rebeyasan berpendapat menjadi realisasi dari penerapan ajaran al-quran dan sunah rasul. Pemahaman dan penafsiran terhadap pemerintahan Khulafar Rasyidin, pasca dan sekarang sangat berkaitan sehingga sistem pemerintahan yang telah di bentuk dari masa ke masa berkembang menjadi seperti sekarang. Sistem pemerintahan yang di itikan oleh pendahuluannya yang dapat menambah wawasan pembaca tentang pemerintahan yang pernah di praktikan dan di terapkan dalam dunia islam hingga saat ini.

KAJIAN TEORETIS

Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Misalnya ketika Khalifahnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau dikenal dengan sebutan Khalifatu ArRasulillah (penggantinya Nabi Muhammad), ketika Khalifah Umar bin Khattab beliau disebut Amirul Mukminin (pimpinnnya orang beriman), dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau disebut Imam Ali. Kata khilafat diturunkan dari kata Khalafa, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Istilah Khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.dalam sejarah,khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu ,seperti Khilafah Abu Bakar,Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.Dalam konteks ini,kata Khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas,yaitu pemerintahanatau institusi pemerintahan dalam sejarah islam.

Pengertian khilafah baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari'at (Raasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang penulis peroleh adalah dari studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca dan memahami bahan dari berbagai literatur yang yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Metode kualitatif menggambarkan, memahami dan menjelaskan makna suatu kejadian intraksi tingkah laku manusia terhadap situasi tertentu. Data dikumpulkan dan dianalisis guna mendapatkan gambaran yang paling mendekati kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Khilafah Rasyidin Abu Bakar

1. Sistem ekonomi

Sebagai orang fiqih yang profesinya sebagai berniaga, abu bakar sidik menerapkan praktek akad- akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selama masa khalifahnya Abu Bakar ash-Shidiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut:

- a. menegakan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat
- b. tidak menjadikan ahli badar (orang –orang yang berzhihad pada perang badar) sebagai pejabat Negara
- c. tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan Negara
- d. mengelolah barang tambang (rikaz) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan Negara
- e. menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing – masing (Jamil Ahmad, 1998)

Abu Bakar ash-Shidiq tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah, maka pada masanya, jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, atau benda benda lainnya.

Penerapan Prinsip Persamaan Dalam Distribusi Kekayaan Negara

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khalifah Abu Bakar ash-Shidiq melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ia memperhatikan skurasi penghitungan Zakat. hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum muslimin.

2. Sistem Pemerintahan

a. Perbaikan Sosial

kebijakan sosial yang dilakukan Abu Bakar untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam

b. Sistem Politik

Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah (pengganti Nabi) sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi Khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagaipemimpin pemerintahan. Tampaknya sistem politik Islam yang dijalankan masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah, selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti Nabi Muhammad Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah.

c. Perekonomian

Sedangkan kebijakan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian, Abu Bakar membentuk lembaga "Baitul Mal", semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi SAW yang digelar "amin al-ummah" (kepercayaan umat).

d. Budaya

Pada masa itu mereka memiliki kebiasaan yaitu melakukan serangan-serangan mendadak untuk mendapatkan harta rampasan perang yang dilakukan oleh orang-orang Arab seperti terjadi di wilayah-wilayah *Sasaniyah*, merupakan kebiasaan pra-Islam. Hal tersebut dilakukan karena pada saat itu perdagangan di Arab mengalami kehancuran, terutama setelah terjadi peperangan *riddah*

3. Sistem Ketatanegaraan

Abu Bakar lebih banyak melakukan konsolidasi ke dalam dengan memperkuat negara Madinah dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri. Abu Bakar mengirim panglima-panglima perang dalam menumpas pemberontakan. Setelah berhasil mengatasi situasi dalam negeri dan memperkuat pertahanan terhadap serangan Persia dan Romawi barulah Abu Bakar berkonsentrasi terhadap masalah pembenahan negara.

Sistem pemerintahan disusun dengan penekanan pada prinsip pembagian kekuasaan dan penempatan orang yang sesuai dengan kemampuannya. Untuk pelaksanaan tugas eksekutif, Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat senior. Abu Bakar mengangkat tiga sekretaris negara, satu bendahara negara dan membentuk majelis Syura dan di setiap propinsi diangkat gubernur sebagai kepala pemerintahan. Di bidang perekonomian, hal penting yang dilakukan adalah menekankan pembayaran pajak dan zakat dalam membantu perekonomian. Abu Bakar melaksanakan pemerintahan yang egaliter dan demokratis. Walaupun dia belum memisahkan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, namun pola pemerintahan yang dijalankannya benar-benar modern ditengah situasi masyarakat saat itu.

B. Masa Umar Bin Khottab

1. Sistem ekonomi

a. Pendirian Lembaga Baitul Mal

Dalam catatan sejarah, pembangunan institusi Baitul Mal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. oleh karena jumlah tersebut sangat besar, Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut.

Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya (Badri Yatim, ,2013)

b. Kepemilikan Tanah

Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut.

Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut. Muadz bin Jabal, salah seorang di antara mereka yang menolak, mengatakan, Apabila engkau membagikan tanah tersebut, hasilnya tidak akan raenggembirakan. Bagian yang bagus akan menjadi milik mereka yang tidak lama lagi akan meninggal dunia dan keseluruhan akan menjadi milik seseorang saja.

c. Zakat

Pada masa Rasulullah Saw., jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. di Hdaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas, seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat.

Pada masa Umar, Gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar ushr sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, jika menolak, mereka tidak akan memperoleh perlindungan. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.

d. Ushr (Pajak)

Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan biasa membayar pajak (ushr) jual-beli (maqs). Besarnya adalah sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Namun, setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis).

e. Sedekah dari Non-Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen; Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Bani Taghlib merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah.

f. Mata Uang

Pada masa nabi dan sepanjang masa pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidun, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mitsyal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grains of barky. Oleh karena itu, rasio antara satu dirham dan satu mitsqal adalah tujuh per sepuluh.

g. Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara

Seperti yang telah disinggung di muka, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima.

2. Sistem ketatanegaraan

- a. Perluasan daerah, pengembangan kekuasaan kerajaan islam
Kekuasaan Islam telah menyebar melampaui jazirah Arab dan berhasil menguasai daerah Bizantium dan Persia. Kerajaan islam juga telah berhasil menguasai Irak, Mesir, Damaskus dan Palestina
- b. Pembentukan birokrasi pemerintahan
Umar mengadakan perubahan yang signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar membentuk majelis Syura yang beranggotakanb sahabat-sahabat senior sebagai teman dalam bermusyawarah. Umar membentuk lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan lembaga pekerjaan umum untuk menangani pembangunann fasiliyas umum. Umar mendirikan Kantor Perbendaharaan dan Keuanagan Negara, untuk menempa mata uang. Dalam pemerintahan daerah, Umar mengangkat gubernur dan hakim yang kekuasaannya terpisah . hakim melaksanakan lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Dalem merekrut pejabat, Umar mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya.
- c. Peningkatan kesejahteraan rakyat
Perluasan daerah membawa dampak banyak devisa negara yang masuk baik dalm rampasan perang dan pajak.hasil inilah yang digunakan Umar untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan tunjangan kepada kaum muslim. Pembagian tunjanagn ini diatur berdasarkan nasab kepada nabi, senoiritas masuk islam, jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan islam. Umar langsung mengontrol kondisi kesejahteraan rakyat
- d. Pembentukan tentara regular yang digaji oleh negara
Umar membentuk lembaga pertahanan dan keamanan yang mengurus masalah ketentaraan. Tentara disiapkan secara khusus dan professional dan digaji oleh negara.

e. Pengembangan demokrasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya. Umar melakukan perubahan mendasar dalam kekuasaan peradilan dengan memisahkan kekuasaan peradilan dari kekuasaan eksekutif. Selain itu Umar juga melakukan ijtihad dalam berbagai masalah umat. Dalam menentukan siapa yang akan menggantikannya, Umar menggunakan cara yang berbeda dari dua pendahulunya. Umar memakai tim formatur ynabg terdiri dari sahabat-sahabat senior seperti, Usman, Ali, Abd al-Rahmanibn 'Awf, Thalhah, Zubeir, Sa'd ibn Abi Waqqash dan anaknya sendiri Abdullah. Tetapi Umar berpesan bahwa anaknya tidak boleh dipilih. Cara ini menimbulkan perdebatan diantara para formatur terkait dengan keinginan dari mereka sendiri yang ingin menjadi Khalifah selanjutnya. Melalui cara ini akhirnya terpilih Usman.

C. Masa Usman Bin Affan.

1. Sistem Ekonomi

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung 12 tahun, khalifah usman bin Affan berhasil melakukan ekspansi kewilayaan armenia, tunesia, cyprus, rhodes, dan bagian tersisa dari persia, transoxania dan tabristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan didaerah khurusan dan iskandariah (Muhammad Iqbal, 2014)

Pada enam tahun masa pemerintahannya, khalifah usman bin affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakn umar Bin Khattab, dalam rangka membangun sumber daya alam ia melakukan pembuatan sluran air, pembnagunan jalan jalan, pembentukan organisasi kepolisian secara permanen dan pembentukan armada laut. Dalam hal pengelolaan zakat khalifah usman bin affan mendelegasikan keungan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing masing.

Disamping itu, khalifah Usman bin affan berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang – hutang yang bersangkutan. Memasuki enam tahun kedua masa pemerintahan Usman Bin Affan tidak terdapat perubahan situasi perekonomian yang cukup signifikasi karena khalifah usman itu banyak menguntungkan keluarganya.

2. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan Usman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Hal ini berbeda dengan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, wilayah hanya dibedakan menjadi dua, yakni wilayah yang pemimpinnya memiliki otonomi penuh, dan pemimpinnya disebut *amir*, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut *wali*. Dan pada zaman khalifah Utsman bin Affan terjadi perubahan system pemerintahan, sehingga semua wilayah memiliki otonomi penuh, Oleh karena itu semua pemimpin wilayah jabatan setingkat gubernur yang berjumlah sepuluh wilayah bergelar *amir*.

Tabel 1. Wilayah dan Pimpinannya

NO	WILAYAH	NAMA AMIR
1	Makkah	Nafi Ibn Abdul Harits al-Khuza
2	Tha'if	Sufyan bin Abdullah al-Tsaqafi
3	Shan'a	Ya'la bin Munbih
4	Jand	Abdullah ibn Abi Rabi'ah
5	Bahrain	Utsman bin Abi al-Ash al-Tsaqafi
6	Kuffah	Al-Mughirah Ibn Syu'bah al-Tsaqafi
7	Bashrah	Abu Musa Abdullah Ibn Qais al-Asy'ari
8	Damaskus	Muawiyah Ibn Abi Sufyan
9	Hims	Amir Ibn Sa'd
10	Mesir	Amr Ibn Al-Ash

Pemerintahan khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, dibagi menjadi dua periode, enam tahun pertama merupakan pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara, Sedangkan periode kedua enam tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat Negara. Rupanya khalifah Utsman bin Affan ini melupakan pesan pendahulunya khalifah Umar bin Khatab, agar khalifah setelahnya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat negara.

3. Sistem Ketatanegaraan

- a. Usman lebih mengutamakan keluarganya dalam menduduki suatu jabatan. Usman sangat selektif melihat orang yang bukan keluarganya untuk memegang tugas pemerintahan. Usman mengganti beberapa gubernur dan menganggotakan anggota keluarga dan kerabatnya untuk menduduki posisi itu. Usman juga tidak tegas terhadap anggota keluarga besarnya. Hal ini menyebabkan kekuasaan keluarganya yang diluar control. Usman hanyalah Khalifah symbol.
- b. Kebijaksanaannya memberikan izin kepada para sahabat senior untuk meninggalkan Madina. Akibatnya kurangnya control terhadap kekuasaan Usman dan tidak ada lagi yang menjadi teman berdiskusi dalam memecahkan masalah. Akibatnya, kebijaksanaan politik Usman ditempuh berdasarkan kepentingan golongan, tidak dimusyawarahkan dengan orang-orang tepat.
- c. Besarnya arus oposisi dari berbagai daerah terhadap pemerintahan Usman. Rakyat dibebankan dengan pajak yang besar sementara para pejabat hidup mewah. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas dikalangan rakyat. Klimaksnya adalah peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Usman ditangan umat islam sendiri.
- d. Masa Khalifah 'Ali ibn Abi Thalib

Pada masa kepemimpinannya, Ali memberhentikan gubernur yang diangkat oleh Usman dan menarik tanah yang dibagi-bagikan Usman kepada kerabatnya. Hal ini juga menghadapi banyak tantangan dari daerah. Disisi lain penduduk Madinah pun tidak bulat mendukung Ali. Oleh karena itu Ali memindahkan ibukota pemerintahannya ke Kufah.

Ali menyusun undang-undang perpajakan dan menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil npa memperhatikan pembangunan rakyat. Ali ingin megembalikan citra pemerintaha islam pada masa sebelumnya. Dalam masa pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan didaerah. Dalam menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, Ali tidak mendengarkan masukan dari para sahabat. Ali yakin dengan pendapatnya sendiri.

D. Masa Ali Bin Abi Thalib.

1. Sistem Ekonomi

Setelah diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali Bin Abi Thalib langsung mengambil tindakan seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar bin al-Khattab. Masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik.

Kebijakan Ekonomi Ali Bin Abi Thalib :

- a. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat
- b. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar
- c. Pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan
- d. Melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap
- e. Aturan kompensasi bagi para pekerja jika kereta merusak barang-barang pekerjaannya.

2. Sistem Pemerintahan

Sudah diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang kokoh, kuat pendirian dalam membela yang hak. Setelah dibaiat sebagai khalifah, dia cepat mengambil tindakan. Dia segera mengeluarkan perintah yang menunjukkan ketegasan sikapnya.

Langkah awal yang dilakukan khalifah Ali adalah menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar, ia menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kerabat dekatnya menjadi milik negara. Ali juga melakukan pemecatan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Ia juga membenahi dan menyusun arsip Negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib-uskurah, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka

Ali juga memindahkan pusat kekuasaan islam ke kota Kuffah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibukota kedaulatan islam dan tidak ada lagi khalifah yang berkuasa berdiam disana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah islam, kecuali Suriah. Pada saat itu, Ali tidak bermukim secara tetap di Kuffah, dia pergi kesana hanya untuk menegakkan kekuasaannya, sebagaimana ditunjukkan oleh jasa pemukimannya yang ada diluar kota itu. Pada saat yang sama dia melakukan perpindahan-perpindahan untuk menegakkan kedudukannya di beberapa propinsi didalam kerajannya

3. Ketatanegaraan Ali bin Abi Thalib

Pada masa Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib, terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tatakota . Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kuffah. Semula pembangun kota Kuffah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib dari berbagai rongrongan para pembangkang, misalnya Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Akan tetapi, lama kelamaan kota itu berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi bahkan lalu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, seperti perkembangan Ilmu Nahwu, Tafsir, Hadits dan sebagainya. Pembangun kota Kuffah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib mengontrol kekuatan Muawiyah yang sejak semula tidak mau tunduk pada perintahnya. Karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi pertahanan Khalifah.

KESIMPULAN

Kehidupan politik pada masa khulafar Rasyidin sistem pemerintahan sudah tertata rapi walaupun tidak langsung seperti sekarang, tetapi pada masa khulafar rasyidin Dewan dan Departemen sudah bergerak dibidang masing-masing serta sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh para khalifah dari masa jabatan ke masa jabatan memiliki ciri-ciri dan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan sunah Rasul serta tetap menjalankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintahan pasca khulafar rasyidin sistem pemerintahan sudah tertata hingga awal mulanya dari sitem khalifah menjadi Dinasti dan hingga berubah menjadi dan bentuk pemerintahan masing-masing negara secara global. Pemerintahan Indonesia seharusnya kedepannya lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat pada khalifah khulafar rasyidin dalam sistem negara pemerintahan yang baik, walaupun negara Indonesia bukan negara islam. Melainkan republik, tetapi pada prinsip-prinsip islam yang pada masa itu, dapat membawa perubahan terhadap masa kini.

DAFTAR REFERENSI

- ‘Aal ath-Thahthawi, Ahmad Abdul. 2009. *The Great Leaders Kisah Khulafaur- Rasyiddin*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad, Jamil. 1993. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Audah, Ali. 2013. *Ali bin Abi-Thalib*. Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Haikal Muhammad Husein, Umar bin Khatthab sebuah teladan mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya, 2002. Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa.
- HAMKA, Sejarah Umat Islam. 2016. Jakarta: Gema Insani.
- Husain Haekal, Muhammad. 2004. Abu Bakar as-Shiddiq. Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa.
- Ilahi Wahyu dan Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah, 2007. Rahmat semesta dan Kencana. Ismail Faisal, Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M), 2017. Yogyakarta:IRCiSoD.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubin, F. (2019). TAFSIR EMANSIPATORIS: PEMBUMIHAN METODOLOGI TAFSIR PEMBEBASAN. Mumtaz: Jurnal Studi AlQuran dan Keislaman, 3(1), 131-151.
- Ronaldo, R., Zulfikar, A., Saihu, Ismail, & Wekke, I. S. (2020). International relations of the asia pacific in the age of trump. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 8(1), 244–246.
- Şahin, C. RELIGIA. Saihu, Aziz, A., Mubin, F., & Sarnoto, A. Z. (2020). Design of islamic education based on local wisdom (An analysis of social learning theories in forming character through ngejot tradition in bali). *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1278–1293.
- Syam, M. B. (2015). "Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam). *Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 157.
- Wahyu Gunawan, A. M. (2021). "Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khalifah Dalam Perspektif Sejarah Hukum". *Jurnal Of Lex Generalis*, 100.
- Yatim, Badri. 2003. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Pers.